



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI, TINGKAT PENDIDIKAN,  
DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM DI KECAMATAN SEPATAN  
TIMUR**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**DEBBY TRISNADI**  
**20210100038**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN  
PERPAJAKAN**

**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2025**



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI, TINGKAT PENDIDIKAN,  
DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM DI KECAMATAN SEPATAN  
TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :  
DEBBY TRISNADI  
20210100038**

**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2025**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Debby Trisnadi  
NIM : 20210100038  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 04 Oktober 2024

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NUPTK : 1433746647130352

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NUPTK : 1433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Debby Trisnadi

NIM : 20210100038

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.


Tangerang, 20 Januari 2025

Menyetujui,

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NUPTK : 433746647130352

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NUPTK : 433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susanto Wibowo,S.E., M.Akt.  
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Debby Trisnadi  
NIM : 20210100038  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,  
Pembimbing,

Tangerang, 20 Januari 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
Susanto Wibowo,S.E., M.Akt.  
NUPTK : 1433746647130352

  
Susanto Wibowo,S.E., M.Akt.  
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Debby Trisnadi  
NIM : 20210100038  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari senin, tanggal 24 Febuari 2025.

**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**

Ketua Penguji : Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.  
NUPTK : 2433760661230213



Penguji I : Yopie Chandra, S.E., M.Akt.  
NUPTK : 2546743644130062



Penguji II : Suhendar Janamarta, S.E., M.M.  
NUPTK : 1937758659130212



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.  
NUPTK : 9759751652230072



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan original penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 20 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Debby Trisnadi

NIM : 20210100038

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Dibuat oleh,

NIM : 20210100038  
Nama : Debby Trisnadi  
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur”**. Beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada)

Dengan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** ini pihak **Universitas Buddhi Dharma** berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 10 Maret 2025

Penulis

  
DEAMX248178929  
(Debby Trisnadi)

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN SOSIALISASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK  
UMKM DI KECAMATAN SEPATAN TIMUR**

**ABSTRAK**

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang memiliki penghasilan adalah pajak. Salah satu jenis usaha yang mendapat perlakuan khusus dalam hal perpajakan adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Terdapat beberapa faktor pendukung terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif menggunakan data primer dengan memperoleh data tersebut dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap 90 responden wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur sebagai sampel. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji t, uji f, uji koefisien determinasi, uji regresi linier berganda, yang diolah menggunakan SPSS versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi  $0,098 > 0,05$ , pemanfaatan teknologi  $0,000 < 0,05$ , tingkat pendidikan  $0,051 > 0,05$ , dan sosialisasi perpajakan  $0,216 > 0,05$ . Dari uji parsial yang dinyatakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu variabel pemanfaatan teknologi. Seluruh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

**Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Tingkat Pendidikan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak**

***THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TECHNOLOGY UTILIZATION,  
EDUCATION LEVEL, AND TAX SOCIALIZATION ON TAX COMPLIANCE  
OF UMKM OWNERS IN SEPATAN TIMUR DISTRICT***

**ABSTRACT**

*One of the obligations that must be fulfilled by every citizen who has income is tax. One type of business that receives special treatment in terms of taxation is micro, small and medium enterprises (UMKM). There are several supporting factors for taxpayer compliance. This study aims to determine the effect of tax knowledge, technology utilization, education level, and tax socialization on taxpayer compliance.*

*The type of research conducted is quantitative research using primary data by obtaining the data by distributing questionnaires to 90 taxpayer respondents who own (UMKM) in Sepatan Timur District as a sample. Testing in this study uses descriptive statistical tests, validity tests, reliability tests, normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, t tests, f tests, determination coefficient tests, multiple linear regression tests, which are processed using SPSS version 25.*

*The results of the study indicate that partially tax knowledge has a significance value of  $0.098 > 0.05$ , technology utilization  $0.000 < 0.05$ , education level  $0.051 > 0.05$ , and tax socialization  $0.216 > 0.05$ . From the partial test, the variable stated to have an effect on taxpayer compliance is the technology utilization variable. All independent variables, namely tax knowledge, technology utilization, education level, and tax socialization simultaneously have an effect on taxpayer compliance with a significance value of  $0.000 < 0.05$ .*

***Keywords: Tax Knowledge, Technology Utilization, Education Level, Tax Socialization, Taxpayer Compliance***

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur” ini dengan sangat baik. Tujuan utama dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan dorongan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC sebagai Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si., sebagai Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma, juga sebagai Dosen Pembimbing yang telah membantu memberikan pengetahuan, arahan, dan dukungan kepada penulis sehingga karya tulis ini dapat selesai dengan tepat waktu.
4. Seluruh dosen pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bekal pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Orang terdekat penulis, teman-teman, dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, dengan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, juga informasi yang penulis miliki untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca sehingga bisa dikembangkan kembali untuk penelitian selanjutnya .

Tangerang, 09 Januari 2025

Penulis,



**Debby Trisnadi**  
**NIM : 20210100038**



## DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBIN

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5

C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS.....</b>	<b>9</b>
A. Gambaran Umum Teori.....	9
1. Theory of Planned Behavior (TPB).....	9
2. Pengetahuan Perpajakan .....	11
3. Pemanfaatan Teknologi .....	18
4. Tingkat Pendidikan.....	20
5. Sosialisasi Perpajakan.....	22
6. Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
B. Hasil Penelitian Terdahulu .....	25
C. Kerangka Pemikiran.....	39
D. Hipotesis Penelitian.....	40
<b>3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Objek Penelitian .....	44
C. Jenis dan Sumber Data .....	45
D. Populasi dan Sampel .....	45

1.	Populasi.....	45
2.	Sampel .....	45
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	47
1.	Interview (Wawancara) .....	47
2.	Kuesioner (Angket) .....	47
3.	Observasi .....	47
F.	Operasional Variabel Penelitian.....	48
1.	Variabel Terikat (Dependent Variabel).....	48
2.	Variabel Bebas (Independent Variabel).....	48
G.	Teknis Analisis Data .....	51
1.	Analisis Statistik Deskriptif .....	51
2.	Uji Validitas .....	51
3.	Uji Reliabilitas .....	51
4.	Uji Asumsi Klasik .....	52
5.	Uji Hipotesis .....	53
<b>4.</b>	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	56
1.	Karakteristik Responden.....	56
2.	Analisis Deskriptif.....	57
3.	Deskripsi Variabel Bebas.....	59

B. Hasil Analisis Penelitian.....	74
1. Uji Validitas .....	74
2. Uji Reliabilitas .....	76
3. Uji Asumsi Klasik.....	78
4. Uji Hipotesis .....	82
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	89
<b>BAB V Kesimpulan dan Saran.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang .....	4
Tabel II. 1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel III. 1 Tabel Operasional Variabel .....	50
Tabel IV. 1 Responden Menurut Jenis Kelamin.....	56
Tabel IV. 2 Responden Menurut Usia .....	57
Tabel IV. 3 Descriptive Statistic.....	58
Tabel IV. 4 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X1 Pernyataan 1 .....	59
Tabel IV. 5 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X1 Pernyataan 2 .....	60
Tabel IV. 6 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X1 Pernyataan 3 .....	60
Tabel IV. 7 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X1 Pernyataan 4 .....	61
Tabel IV. 8 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X1 Pernyataan 5 .....	62
Tabel IV. 9 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X2 Pernyataan 1 .....	63
Tabel IV. 10 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X2 Pernyataan 2 .....	63
Tabel IV. 11 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X2 Pernyataan 3 .....	64
Tabel IV. 12 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X2 Pernyataan 4 .....	65
Tabel IV. 13 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X2 Pernyataan 5 .....	65
Tabel IV. 14 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X3 Pernyataan 1 .....	66
Tabel IV. 15 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X4 Pernyataan 1 .....	67
Tabel IV. 16 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X4 Pernyataan 2 .....	68
Tabel IV. 17 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X4 Pernyataan 3 .....	69
Tabel IV. 18 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X4 Pernyataan 4 .....	69
Tabel IV. 19 Tanggapan Responden Mengenai Variabel X4 Pernyataan 5 .....	70

Tabel IV. 20 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Y Pernyataan 1 .....	71
Tabel IV. 21 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Y Pernyataan 2 .....	72
Tabel IV. 22 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Y Pernyataan 3 .....	72
Tabel IV. 23 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Y Pernyataan 4 .....	73
Tabel IV. 24 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Y Pernyataan 5 .....	74
Tabel IV. 25 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas.....	75
Tabel IV. 26 Realibility Statistics Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1).....	76
Tabel IV. 27 Realibility Statistics Variabel Pemanfaatan Teknologi (X2).....	76
Tabel IV. 28 Realibility Statistics Variabel Tingkat Pendidikan (X3) .....	77
Tabel IV. 29 Realibility Statistics Variabel Sosialisasi Perpajakan (X4) .....	77
Tabel IV. 30 Realibility Statistics Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	78
Tabel IV. 31 Hasil Uji Normalitas.....	79
Tabel IV. 32 Hasil Uji Multikolonieritas .....	81
Tabel IV. 33 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	83
Tabel IV. 34 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	85
Tabel IV. 35 Hasil Analisis Determinasi .....	86
Tabel IV. 36 Hasil Uji Analisis Linear Berganda .....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar IV. 1 Uji Normalitas .....	82
Gambar IV. 2 Grafik Scatterplot .....	84



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Pernyataan Kuesioner

Lampiran 3 Dokumentasi Pengisian Kuesioner

Lampiran 4 Hasil Kuesioner



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang memiliki penghasilan. Namun, tidak semua warga negara mempunyai kewajiban pajak yang sama, karena beberapa kriteria dapat membedakan besaran dan jenis pajak yang harus dibayarkan. Salah satu jenis usaha yang mendapat perlakuan khusus dalam hal perpajakan adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kenyataannya banyak sekali kasus mengenai kepatuhan wajib pajak yang masih terdengar dipublik salah satunya pada Kompas.com - Pemenuhan kewajiban pajak merupakan tugas mendasar yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara, baik perorangan maupun badan hukum. Persyaratan ini digaris bawahi oleh fakta bahwa perpajakan merupakan sumber pendapatan utama bagi hampir semua negara secara global. Selanjutnya, pengenaan pajak diberlakukan berdasarkan undang-undang hukum. Namun demikian, segmen penduduk terus menunjukkan keraguan terhadap pembayaran pajak yang rajin. Selain itu, orang dapat bertanya: Faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap keengganan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keraguan warga dalam kepatuhan pajak Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, berpendapat bahwa alasan utama kesadaran masyarakat yang tidak memadai tentang kepatuhan pajak dapat dikaitkan dengan korupsi. Menurut analisisnya, perpajakan secara intrinsik terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi. “Tidak

ada pajak tanpa pemerintahan demokratis. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menegakkan transparansi, menghindari korupsi, dan menunjukkan kepemimpinan yang patut dicontoh,” kata Didik dalam komunikasi dengan Kompas.com, Kamis (9/6/2022). Lebih lanjut, ia menjelaskan: “Namun, dalam iklim saat ini, yang ditandai dengan korupsi yang merajalela, individu menunjukkan keengganan untuk membayar pajak. Pejabat tinggi, termasuk presiden, menteri, jenderal, dan gubernur, sebagian besar terlibat dalam praktik korupsi,” lanjutnya. Didik menekankan bahwa fenomena ini berfungsi sebagai katalis keengganan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak, yang mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat tentang keharusan kepatuhan pajak. Dia menyarankan agar individu dapat merenungkan, “Apa tujuan pajak saya ketika disalahgunakan oleh pejabat yang korup?” Selain itu, perencana keuangan dari Advisors Alliance Group, Andy Nugroho, mengartikulasikan bahwa mereka yang sudah tidak patuh dalam pengiriman pajak melakukannya sebagai konsekuensi dari penegakan hukuman ketat yang tidak memadai, di samping pemotongan pendapatan tanpa pandang bulu. Andy lebih lanjut menyatakan bahwa individu tertentu mungkin menunjukkan inersia terhadap pembayaran pajak karena persepsi bahwa pendapatan mereka dipotong tanpa alasan yang adil, terutama ketika pemotongan tersebut wajib. “Ini dianggap sebagai beban yang dikeluarkan, sehingga menumbuhkan rasa apatis,” katanya terpisah, Kamis (9/6/2022). Selain itu, individu yang menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap pembayaran pajak mungkin secara keliru percaya bahwa mengabaikan

kewajiban pajak tidak akan menimbulkan dampak signifikan dalam hidup mereka. “Ada kemungkinan bahwa seseorang merenungkan, 'Terlepas dari bagaimana saya memenuhi kewajiban pajak saya, saya tidak memperoleh manfaat nyata dari kontribusi pajak saya dari waktu ke waktu.' Oleh karena itu, persepsi ini dapat berkontribusi pada keengganan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan pada waktu yang tepat,” katanya.

Kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk menjalankan kewajibannya masih tergolong rendah yang disebabkan dari kurangnya pengetahuan perpajakan (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman mengenai peraturan dan tata cara perpajakan secara umum, seperti membuat surat pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak hingga pelaporan SPT. (Ristanti et al., 2022). Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan berbagai cara untuk mempermudah para wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak dengan cara memanfaatkan teknologi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam perpajakan dapat menghemat waktu, mudah dan akurat, yang sudah diterapkan oleh DJP yaitu menciptakan E-Filling dimana dapat diakses melalui smartphone wajib pajak masing-masing (R.Andro Zylion Nugraha et al., 2024). Nyatanya tingkat Pendidikan juga penting, Tingkat Pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong juga terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat Pendidikan yang tinggi membuat wajib pajak dapat berfikir dan mengetahui pajak untuk pembangunan dan kemajuan negara. (Ramadhan et al., 2022) . Pendidikan formal terdiri dari Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi. Pemerintah sangat

mengharapkan Pendidikan formal tersebut. Pemerintah tidak bisa melakukan tugas tersebut dengan sendirinya. Maka dari itu, masyarakat diharapkan dapat menjalankan peran tersebut secara aktif untuk mencerdaskan semua wajib pajak (Ramadhan et al., 2022). Penelitian mengenai kepatuhan perpajakan dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel yang sering mempengaruhi dan juga penting untuk dianalisis (Yulia et al., 2020). Kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi secara tidak langsung dengan adanya sosialisai perpajakan yang terdefinisi secara baik, sesuai, dan tersalurkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan tujuan agar wajib pajak mengetahui informasi perpajakan yang terkini dan akurat (Sinuhaji et al., 2024).

Mengenai variabel x yang di kaitkan dengan variabel y (kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM Kecamatan Sepatan Timur) dapat dilihat diketahui sebelumnya bahwa data UMKM di Kabupaten Tangerang mencapai

***Tabel I. 1***

**Data Jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM</b>
2020	10.335
2021	25.198
2022	33.339

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Tangerang

Dapat diketahui bahwa UMKM di Kabupaten Tangerang per tahun 2022 mencapai di angka 33.339 UMKM. Data tersebut merupakan data berdasarkan Kabupaten Tangerang, termasuk didalamnya terdapat UMKM Kecamatan Sepatan Timur.

Dengan judul yang telah penulis buat mengartikan bahwa judul ini penting untuk diteliti karena untuk memberitahukan hasil penelitian terhadap masing-masing variabel x terhadap variabel y.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti ingin mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

1. Rendahnya kepatuhan wajib Pajak UMKM
2. Kurangnya pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM
3. Wajib pajak UMKM masih kurang memanfaatkan teknologi untuk membayar pajak
4. Tingkat Pendidikan yang rendah
5. Minimnya sosialisai perpajakan

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah penting sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan sepatan Timur?
3. Apakah Tingkat Pendidikan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur?
4. Apakah Sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur?

5. Apakah Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan maka dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Memanfaatkan Teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat untuk menghasilkan manfaat bagi para UMKM, Pihak Pemerintah, Penulis dan Umum.

### 1. Bagi para UMKM

Diharapkan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang baik kepada para UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pajak.

### 2. Bagi Pihak Pemerintah

Diharapkan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis dapat memberikan dampak serta kontribusi yang baik kepada pemerintah, dan informasi yang penulis sampaikan bisa menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah.

### 3. Penulis dan Umum

Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi serta kepercayaan diri penulis untuk meningkatkan penelitian kedepannya. Begitu juga dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan untuk penulis dan untuk publik

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi mempunyai tujuan untuk mempermudah pemahaman skripsi. Dalam penelitian ini, sistematika skripsi terdiri dari 5 bab, dimana masing-masing bab menguraikan secara garis besar sebagai berikut:

### **BAB I                      PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang bersisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum teori yang mendasari pembahasan skripsi ini secara terperinci mulai dari variabel independent dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesa.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pengembangan metodologi dimana terdiri dari kerangka pemikiran, sumber data, jenis data dan metode analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi hasil dari penelitian variabel independent dan dependen juga analisis dan pembahasan.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini

## BAB II

### LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS

#### A. Gambaran Umum Teori

##### 1. Theory of Planned Behavior (TPB)

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam TRA, diartikulasikan bahwa niat individu terhadap perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua faktor utama: *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein dan Ajzen, 1975). Sebaliknya, TPB menggabungkan determinan tambahan, yaitu *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991). Faktor-faktor dari Planned Behavior (TPB) yaitu:

###### a. Sikap terhadap perilaku

Sikap berbeda dari perilaku, namun mereka menunjukkan kecenderungan terhadap tindakan yang berpuncak pada hasil perilaku (Lubis, 2010). Tindakan individu dipengaruhi oleh sikap yang mereka miliki mengenai perilaku tertentu. Secara khusus sikap yang menguntungkan terhadap perilaku yang mendorong seseorang untuk kemudian terlibat dalam perilaku itu sepanjang hidup mereka. Akibatnya, sikap berfungsi sebagai mekanisme panduan bagi individu dalam menentukan respons perilaku mereka.

###### b. Persepsi Kontrol Perilaku

Dalam ranah perilaku, seorang individu mungkin tidak memiliki penguasaan penuh atas tindakan mereka, terutama dalam konteks di

Mana tindakan tersebut berada dibawah yurisdiksi individu atau dalam keadaan yang memungkinkan pengaturan diri. Tingkat control individu atas perilaku mereka dipengaruhi oleh segudang faktor, yang mencakup faktor penentu internal dan eksternal. Determinan internal berasal dari individu, termasuk atribut seperti keterampilan, kemauan, pengetahuan, dan lain-lain. Sebaliknya, determinan eksternal muncul dari lingkungan sekitar tempat individu berada, persepsi control perilaku berkaitan dengan pemahaman individu bahwa perilaku yang mereka wujudkan adalah hasil dari regulasi yang mereka terapkan pada diri mereka sendiri.

c. Norma Subjektif

Seseorang cenderung terlibat dalam perilaku tertentu jika perilaku tersebut dianggap dapat diterima oleh mereka yang dia anggap penting dalam hidupnya dan yang dapat mendukung tindakannya. Akibatnya, keyakinan normatif menumbuhkan kesadaran akan pengaruh yang diberikan oleh lingkungan sosial, yang disebut sebagai Norma Subyektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa theory of planned behavior adalah pengembangan lebih lanjut dari TRA tentang perilaku seseorang dengan menambahkan komponen baru, "kontrol perilaku yang dirasakan", yang mencakup perilaku non-kehendak untuk memprediksi niat perilaku dan perilaku sebenarnya. Dengan menambahkan komponen ini, mereka menjadi lebih yakin bahwa mereka mampu dan sukses.

## 2. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan meliputi berbagai pengetahuan dari perpajakan seperti berikut :

### 2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan asal dari Bahasa latin “tako” yang memiliki arti iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan rakyat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak memiliki arti yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa ahli mempunyai pengertiannya sendiri terhadap pajak, antara lain sebagai berikut :

Diambil dari sumber belajar kembikbud, beberapa definisi pajak menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut Madiasmono mengatakan bahwa :

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.”

Menurut Prof. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani mengatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi Kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Berdasarkan definisi pajak menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa menurut peraturan perundang-undangan tanpa adanya imbalan langsung kepada yang membayar melainkan untuk kepentingan negara dan kepentingan Masyarakat umum.

## **2.2 Jenis Pajak**

Jenis-jenis pajak dibedakan berdasarkan golongan, sifat, serta Lembaga yang memungutnya. Berikut pembagian jenis-jenis pajak yang diuraikan oleh Diaz Priantara dalam Perpajakan Indonesia (2012), sebagai berikut :

- a) Jenis Pajak menurut Golongan, terdiri dari Pajak langsung dan Pajak Tidak Langsung. Dimana Pajak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya langsung kepada wajib pajak yang berkewajiban membayar pajaknya sehingga pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak

tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya bisa dialihkan kepada pihak lain contohnya Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah, dimana pajak ini dipungut oleh wajib pajak (pengusaha kena pajak) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajaknya adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh wajib pajak tersebut.

- b) Jenis Pajak menurut sifat, terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Dimana pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya
- c) Jenis Pajak Menurut Lembaga Institusi Pemungutan, terdiri dari pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah dibedakan antara pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

### **2.3 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai 4 fungsi yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut :

- a) Fungsi Anggaran

Merupakan salah satu tanggung jawab utama negara untuk memfasilitasi pembangunan nasional, yang meliputi penyediaan fasilitas Kesehatan, Lembaga Pendidikan, infrastruktur, dan

berbagai layanan public lainnya. Meskipun demikian, dapat direnungkan sumber negara memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran ini. Salah satu sumber pendapatan negara yang unggul adalah perpajakan. Di Republik Indonesia, Pajak merupakan contributor utama pendapatan negara. Misalnya, dalam APBN 2017 kontribusi pajak terhadap pendapatan dan pengeluaran negara tercatat sebesar 83%, sekitar Rp. 1.283,6 triliun.

b) Fungsi Mengatur

Fungsi pajak ini khusus untuk mencerminkan kebijakan ekonomi suatu bangsa. Contohnya yang menonjol dari hal ini adalah kebijakan tarif PPh akhir 0,5% yang diatur oleh PP Nomor 23 tahun 2018. Melalui implementasi kebijakan ini, pemerintah bertujuan untuk meringankan beban pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus mendorong kepentingan UMKM dalam terlibat kedalam sistem perpajakan.

c) Fungsi Stabilitas

Fungsi ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara, terutama dalam mengatasi inflasi dan deflasi. Ilustrasi yang relevan dari fungsi stabilitas diamati Ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin menggunakan pajak sebagai mekanisme stabilitas ekonomi, pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan perpajakan

yang mendukung penguatan rupiah, seperti penambahan bea masuk dan pajak pertambahan nilai impor (PPN).

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi ini berkaitan dengan peluang kerja yang dihasilkan melalui pemanfaatan pajak. Ketika ketersediaan pekerjaan meningkat, begitu pula kapasitas penyerapan tenaga kerja, sehingga memfasilitasi distribusi pendapatan yang lebih adil diantara penduduk. Ini memberikan Gambaran singkat tentang sifat pajak dan fungsi fundamentalnya dalam kaitannya dengan perkembangan bangsa dan negara.

#### 2.4 Tarif pajak UMKM

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan kategori usaha yang berperan penting dalam perekonomian, terutama di Indonesia. UMKM dibedakan menjadi tiga kategori, sebagai berikut :

- a) Usaha Mikro, yaitu usaha dengan jumlah omzet tahunan maksimal Rp. 300.000.000. Contohnya seperti pedagang kecil, warung, dan usaha rumahan.
- b) Usaha Kecil, yaitu usaha dengan jumlah omzet tahunan sekitar Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000. Contohnya seperti took kelontong, usaha kerajinan, dan usaha jasa kecil.
- c) Usaha Menengah, yaitu usaha dengan jumlah omzet tahunan sekitar Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000.

Contoh usaha menengah termasuk pabrik kecil dan Perusahaan distribusi.

Tarif pajak yang diberikan pemerintah kepada pemilik UMKM yaitu di klasifikasikan menjadi dua didasarkan dengan presentase kewajiban pajak yang dikeluarkan sebagai berikut :

a) UKM dengan pendapatan kotor tertentu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 yang kemudian diubah dengan PP No. 55 Tahun 2022, UKM yang menghasilkan omset kotor tahunan di bawah Rp4,8 miliar diizinkan untuk menerapkan tingkat PPH Akhir sebesar 0,5% pada pendapatan kotor mereka. Penerapan tarif ini dibatasi pada jangka waktu yang ditentukan tergantung pada struktur bisnis tertentu. Jangka waktu penggunaan tarif PPh akhir 0,5% ditentukan oleh:

1. Tahun Pajak di mana Wajib Pajak terdaftar, bagi yang terdaftar setelah diberlakukannya PP 23/2018
2. Tahun Pajak diberlakukannya PP 23/2018, bagi yang terdaftar sebelum pelaksanaan peraturan ini

b) UKM yang merupakan badan usaha dan memiliki status PKP

Sebaliknya, UKM yang terorganisir sebagai badan usaha atau memegang status Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah mencapai omset kotor melebihi Rp4,8 miliar per tahun juga dapat memanfaatkan tarif pajak 0,5% dalam jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, Wajib Pajak Perusahaan diamanatkan untuk

menerapkan tarif pajak standar 22% per tahun 2022, sesuai dengan Pasal 64 ayat b PP 55/2022. Penyesuaian tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka (Tbk) diatur oleh PMK No. 40 tahun 2023.

## 2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Perlu diketahui juga mengenai Sistem Pemungutan Pajak. Sistem Pemungutan pajak yaitu mekanisme terstruktur yang digunakan untuk memastikan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Di Indonesia ada tiga jenis sistem pemungutan pajak yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

- a) Self Assessment System, yaitu metode pemungutan pajak dimana penentuan jumlah pajak yang terutang dan tanggung jawab wajib pajak bersangkutan, wajib pajak mengambil peran aktif dalam perhitungan, pengiriman uang, dan pelaporan jumlah pajak ke kantor layanan pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang ditetapkan oleh pemerintah. Peran pemerintah sebagai entitas pengawas yang mengawasi Tindakan wajib pajak.
- b) Official Assessment System, merupakan kerangka kerja pengumpulan pajak dimana wewenang untuk memastikan jumlah pajak terutang diberikan kepada otoritas fiskal atau pajak yang bertindak sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini wajib pajak mengambil peran pasif, dengan kewajiban pajak hanya terwujud setelah penerbitan surat penentuan pajak oleh otoritas fiskal. Sistem ini digunakan pada pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB).

c) Withholding System, merupakan jumlah pajak yang ditentukan oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau entitas yang terlibat dalam administrasi pajak atau fiskal. Contoh terkait dari sistem ini adalah retensi pendapatan karyawan yang dilakukan oleh bendahara dari masing-masing Lembaga, dengan dari itu karyawan dibebaskan dari keharusan mengunjungi KPP untuk menyelesaikan kewajiban pajak tersebut. Contohnya PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Pemahaman atau pengetahuan mengenai perpajakan oleh wajib pajak sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan merupakan inisiatif bagi wajib pajak untuk memperoleh pengetahuan, memahami perpajakan, dan menerapkannya agar dapat memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan terbatas tentang perpajakan diantisipasi untuk menunjukkan penurunan kepatuhan terhadap tanggung jawab pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sudah mengetahui hukuman pajak yang mungkin dikenakan jika melanggar pajak (Haryanti et al., 2022).

### **3. Pemanfaatan Teknologi**

Teknologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai keterampilan dalam menciptakan alat dalam membantu berbagai pekerjaan manusia.

Diambil dari kumparan, beberapa pengertian teknologi menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut M.Maryono mengatakan bahwa :

“Teknologi didefinisikan sebagai terapan atau perkembangan dari berbagai jenis benda atau peralatan yang digunakan oleh manusia, atau bisa juga berupa sistem yang pada akhirnya mampu menyelesaikan segala persoalan atau masalah yang ada.”

Menurut Jacques Ellil mengatakan bahwa :

“Teknologi adalah metode yang sifatnya menyeluruh dan rasional serta mengarah, yang didalamnya terdapat ciri efisiensi disegala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia.”

Dari pengertian teknologi diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan kerangka kerja berorientasi dari berbagai jenis yang dibuat untuk memudahkan atau mengefisiensikan segala aktivitas dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam bidang perpajakan, penerapan teknologi juga memicu transformasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berkembang dengan mereformasi kerangka perpajakan, dicontohkan oleh inisiatif seperti pendaftaran sendiri bagi wajib pajak melalui e-Registrasi, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai elektronik melalui e-SPT, pembayaran pajak online melalui e-Billing, faktur elektronik melalui e-faktur, pengembalian PPN s. Dari teknologi perpajakan tersebut dapat dimanfaatkan sebisa mungkin.

Penggunaan Teknologi Informasi memberikan efek menguntungkan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan kemajuan teknologi di bidang perpajakan memfasilitasi wajib pajak dalam pelaporan kewajiban pajak mereka di setiap lokasi dan

kapan saja, sehingga menghilangkan kebutuhan akan antrian fisik di KPP. Pengetahuan Perpajakan memberikan pengaruh yang menguntungkan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menyiratkan bahwa pemahaman yang luas tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak berfungsi untuk meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya (Nafingah et al., 2024). Dengan kurangnya pemanfaatan teknologi di kalangan wajib pajak UMKM dapat mengakibatkan kurangnya tentang pemanfaatan teknologi dalam kepatuhan wajib pajak, dimana dengan pemanfaatan teknologi seperti penggunaan e-system dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak sehingga dapat terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak (Pratama & Fadli, 2023).

#### **4. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan di Indonesia mencakup berbagai tingkatan pembelajaran. Tingkat pendidikan mewakili kontinum luas yang dilalui individu untuk menjadi cukup siap untuk keterlibatan profesional dan untuk menumbuhkan keahlian.

Diambil dari Blog Dini Komala Sari, tingkat pendidikan menurut para ahli sebagai berikut ;

Menurut Suhardojo mengatakan bahwa :

“Tingkat Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan.”

Menurut Hasbullah mengatakan bahwa :

“Pendidikan sering diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.”

Indonesia menempati posisi yang rendah dalam hal pencapaian pendidikan, terutama disebabkan oleh kurangnya kesadaran di antara orang tua tentang bakat bawaan yang dimiliki oleh anak-anak mereka (Nafingah et al., 2024). Dalam bidang pendidikan, fenomena kepatuhan pajak yang tidak memadai yang berasal dari pemahaman individu yang tidak memadai mengenai pentingnya kontribusi pajak menyiratkan bahwa tingkat pendidikan memberikan dampak substansial pada kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab fiskal. Akibatnya, melalui media pendidikan, seorang individu dapat menumbuhkan rasa akuntabilitas yang lebih besar, peningkatan pemahaman, dan penyerapan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan pengalaman yang lebih dalam, sementara secara bersamaan menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan anggota Masyarakat (Sulistiyowati et al., 2021). Oleh karena itu semakin tinggi jenjang pendidikan seorang wajib pajak maka akan semakin mudah wajib pajak itu dalam mengetahui, memahami, dan menaati peraturan perpajakan untuk membayar pajak dimana menjadi suatu

kewajiban wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak (Anggraini & Pravitasari, 2022).

## 5. Sosialisasi Perpajakan

Salah satu pendekatan untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan sosialisasi perpajakan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Demikian pula, pemahaman komprehensif tentang perpajakan yang difasilitasi melalui sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memperkuat kepatuhan mereka terhadap tanggung jawab pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-22/PJ/2007, yang menggambarkan inisiatif sosialisasi terkait perpajakan yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Perpajakan, yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Lesmana et al., 2023).

Diambil dari SeputarIlmu, sosialisasi menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Horton dan Hunt mengatakan bahwa :

“Sosialisasi adalah suatu proses seseorang menghayati (internalize) norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga timbulah diri yang unik.”

Menurut Irvin L. Chid mengatakan bahwa ;

“Sosialisasi adalah segenap proses yang menuntut individu mengembangkan potensi tingkah laku aktualnya yang

diyakini kebenarannya dan telah menjadi kebiasaan serta sesuai dengan standar kelompoknya.”

Dari pengertian sosialisasi diatas dapat di artikan bersama yaitu sosialisasi perpajakan merupakan proses individu untuk menyesuaikan atau menghayati hal baru dalam bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) terlibat dalam inisiatif sosialisasi pajak dengan tujuan mencerahkan masyarakat umum dan wajib pajak mengenai undang-undang perpajakan, kerangka prosedural, dan ketentuan peraturan. Inisiatif ini bercita-cita untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperluas pemahaman tentang dimensi terkait yang diuraikan dalam Surat Edaran Nomor SE-22/PJ/2007, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang menggambarkan prasyarat standar untuk pelaksanaan sosialisasi pajak dalam masyarakat. Berbagai media informasi seperti spanduk, selebaran (termasuk poster dan pamflet), billboard/mini billboard, serta radio dan televisi, digunakan dalam upaya sosialisasi pajak. Selain itu, seminar, diskusi, dan forum publik lainnya dapat berfungsi sebagai platform untuk penyebaran pengetahuan terkait pajak. Demi menumbuhkan pemahaman publik, disarankan untuk tidak menggunakan terminologi teknis yang berlebihan dalam proses komunikasi (Sinuhaji et al., 2024). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada wajib pajak UMKM dilakukan dengan baik dan maksimal, dapat membuat wajib pajak UMKM menjadi patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak (Hura & Molinda Kakisina, 2022).

## 6. Kepatuhan Wajib Pajak

Diambil dari blog Bambang Hariyanto, kepatuhan wajib pajak menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut Erard dan Feinstein mengatakan bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

Menurut Safri Nurmanto mengatakan bahwa :

“Kepatuhan wajib perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Kepatuhan Wajib Pajak meliputi persyaratan bagi wajib pajak untuk menunjukkan kepatuhan dan kepatuhan dalam perilaku mereka untuk memenuhi tanggung jawab fiskal mereka secara memadai dan untuk melaksanakan hak perpajakan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditentukan (Amelia & Binawati, 2024). Dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka bergantung pada keadaan yang berlaku, yang penting untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawab pajak sesuai dengan peraturan yang relevan. Akibatnya, diharapkan bahwa wajib pajak memiliki pemahaman mendalam tentang keseluruhan undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kewajiban individu atau entitas perusahaan untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan membayar dan melaporkan pajak masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk individu maupun modal

sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, kepatuhan wajib pajak menunjukkan kepatuhan dan kesadaran terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak (Maha & Wibowo. Susanto, 2022). Kepatuhan wajib pajak dikategorikan menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan tindakan yang diambil sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan pemenuhan substantif kewajiban pajak yang selaras dengan standar hukum yang berlaku (Amelia & Binawati, 2024).

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang peneliti ambil beberapa sebagai acuan peneliti untuk melakukan penelitian, antara lain sebagai berikut :

*Tabel II. 1*

### Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Karlinah, Lady Sugondo, Liem Yan Laurentya, Valenta (2024)	Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	X1 : Pengetahuan dan Pemahaman Pajak X2 : Kesadaran Pajak	Penelitian ini bukti bahwa peningkatan dalam edukasi perpajakan dapat memajukan kesadaran pajak, yang selanjutnya berpotensi menaikkan tingkat

		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y : Kepatuhan Wajib Pajak UKM	kepatuhan pajak di kalangan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, hipotesis ke-4, yang menyatakan bahwa “kesadaran perpajakan memediasi pengaruh positif dan signifikan pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”) secara resmi dikonfirmasi. Semakin tinggi sosialisasi pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang intensif maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak.
2	R.Andro Zylio Nugraha Arief Nurrahman Agatha Saputri Dian Juliani	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Pemanfaatan Teknologi X3 : Sanksi Pajak	Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik simpulan, yaitu: pengetahuan peraturan perpajakan (X1), pemanfaatan

	Caesar Rosyad Achmadi (2024)	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	X4 : Tingkat Pendidikan Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	teknologi informasi (X2), pelaksanaan sanksi perpajakan (X3) dan tingkat pendidikan (X4) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3	Zaikin, Muhammad Pagalung, Gagaring Rasyid, Syarifuddin (2022)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening	X1 : Pengetahuan Wajib Pajak X2 : Sosialisasi Wajib Pajak Y1 : Kesadaran Wajib Pajak Y2 : Kepatuhan Wajib Pajak	maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi sosialisasi pajak yang diberikan kepada

				<p>wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 4. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sama dengan</p>
--	--	--	--	---

				<p>pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi pajak yang diberikan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. 6. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tidak mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib</p>
--	--	--	--	---

				<p>pajak. 7. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sosialisasi atau pengarahannya yang diberikan terhadap wajib pajak tidak mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.</p>
4	Ristanti, Farisya Uswatun Khasanah Cris Kuntadi (2022)	Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisai Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Sosialisasi Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

		Kepatuhan Wajib Pajak		
5	Wijaya, Verlin Sinta Yanti, Lia Dama (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Tarif Pajak X3 : Mekanisme Pembayaran Pajak X4 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Neglasari. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki masih belum diiringi dengan kesadaran diri wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum maksimal. Selain itu tarif pajak UMKM yang berlaku saat ini 0,5% dianggap sudah lebih meringankan UMKM dibandingkan tarif pajak sebelumnya sebesar 1%, namun pada masa pandemi saat ini

				<p>UMKM mengalami kesulitan sehingga pemerintah mengeluarkan insentif pajak bagi pelaku UMKM untuk meringankan beban UMKM, tetapi insentif pajak tersebut masih belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM. Selanjutnya mekanisme pembayaran pajak, dimana mekanisme pembayaran pajak yang ada saat ini sudah dianggap mudah oleh pelaku UMKM karena dapat dilakukan secara online yang mana lebih efektif dan efisien bagi pelaku UMKM yang tidak dapat meninggalkan usahanya.</p>
6	Yulianti, Lita Novia (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran	X1 : Sosialisasi Perpajakan	Hasil yang didapat dari jurnal penelitian ini yaitu bahwa : (1)

		Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19	X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Pemahaman Intensif Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	: variabel Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) Pemahaman Insentif Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
7	Hapsari, Anindita Rizki Ramayanti, Rizka (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Ketegasan Sanksi Pajak X3 : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce pada platform Gojek, Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce pada platform Gojek,

				Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Rizki, Muhammad Farina, Khoirina (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Tohaga Cibinong	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pemahaman Perpajakan X3 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa point yakni Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan Kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak khususnya UMKM diharapkan lebih menyadari lagi betapa pentingnya perpajakan bagi pembangunan Indonesia dan wajib pajak diharapkan dapat mengetahui

				bahwa tidak membayar pajak akan merugikan negara. Bagi
9	Ningrum, Diah Setiyah Sumual, Tinneke E M Tanor, Linda A O (2024)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tomohon	X1 : Pemahaman Perpajakan X2 : Pemanfaatan Teknologi Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pemahaman perpajakan memengaruhi secara positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon. Hal tersebut dikarenakan fakta bahwasanya lebih banyak Jurnal pemahaman wajib pajak mengenai pajak akan mendorong mereka guna patuh serta menjalankan kewajiban pajaknya. Makin tinggi pemahaman perpajakan dengan dimiliki wajib pajak hingga hal tersebut seiringan dalam makin naik juga kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan teknologi tidak ada pengaruh pada

				<p>kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon. Hal tersebut dikarenakan memakai teknologi yang belum terlaksana secara optimal. Akibatnya, tingkat kepatuhan wajib pajak hendak kewajiban bayar pajaknya akan turun.</p> <p>Pemahaman perpajakan juga pemanfaatan teknologi ada pengaruh dengan simultan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon. Makin tinggi memahami perpajakan serta memanfaatkan teknologi hingga makin tinggi pula ketaatan wajib pajak UMKM.</p>
10	Mulyana Sari, Melvi	Pengaruh Pemahaman Pajak,	X1 : Pemahaman Pajak	Berdasarkan hasil penelitian Pemahaman Pajak,

	<p>Hanah, Siti (2024)</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak ( Studi Kasus pada UMKM Jakarta Barat)</p>	<p>X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Tingkat Pendidikan Y : Kepatuhan Pajak</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dengan data yg sudah dikumpulkan dan jumlah responden sebanyak 100 pelaku UMKM, maka dapat disimpulkan : 1) Dari hasil penelitian uji statistik t pada tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2) Dari hasil penelitian uji statistik t pada tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
--	---------------------------	--	---	--


				<p>3) Dari hasil penelitian uji statistik t pada tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>4) Dari hasil penelitian uji statistik t pada tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>SARAN</p>
--	--	--	--	---

Sumber : Data diolah sendiri, 2024

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada variabel yang diteliti sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM Kecamatan Sepatan Timur”.

### C. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono Kerangka Pemikiran adalah sebuah model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai sebagai teori yang berkaitan dalam beberapa faktor dalam penelitian atau yang sudah diidentifikasi sebagai suatu masalah penting. Maka dari itu peneliti membuat gambar kerangka pemikiran yang di ambil berdasarkan skripsi ini sebagai berikut :



**Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran**

Sumber : Gambar diolah, 2024

Keterangan:

X1 : Pengetahuan Perpajakan

X2 : Pemanfaatan teknologi

X2 : Tingkat Pendidikan

X4 : Sosialisasi Perpajakan

Y :Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diajukan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan penelitian. Hipotesis berfungsi untuk memberikan arah bagi penelitian untuk fokus dan memberikan kerangka kerja untuk bisa diuji melalui eksperimen atau observasi. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

##### **1. Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan Perpajakan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban fiskal, di mana parameter atau metrik literasi perpajakan mencakup pajak yang dikirimkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan pajak yang ditetapkan. Dalam kasus di mana wajib pajak gagal melunasi kewajiban pajaknya, mereka dikenakan penalti yang selanjutnya mempengaruhi metrik atau parameter kepatuhan wajib pajak, yaitu pelaporan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan terhadap protokol perhitungan pajak, dan ketepatan dalam menentukan kewajiban pajak. Literasi perpajakan merupakan elemen penting yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Dengan tidak adanya pengetahuan tersebut, wajib pajak mungkin tidak memiliki pemahaman yang diperlukan tentang prosedur untuk pengiriman uang, setoran, atau pelaporan pajak. Untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sangat penting untuk memprioritaskan penyebaran pengetahuan perpajakan. Akibatnya, inisiatif pemerintah harus fokus pada promosi dan penyebaran informasi terkait pajak. Melalui komunikasi prinsip-prinsip pajak yang efektif, wajib pajak cenderung mengembangkan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pengiriman pajak, sehingga meningkatkan literasi wajib pajak individu dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dan menegaskan hak-hak mereka sesuai dengan itu. (Ristanti et al., 2022).

**H1 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur.**

## **2. Pemanfaatan Teknologi**

Dari hasil penelitian (Nafingah et al., 2024) menunjukkan bahwa  $t$  hitung sebesar  $5.633 > t$  tabel dan nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga hipotesis diterima. Menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H2 : Pemanfaatan Teknologi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur.**

### 3. Tingkat Pendidikan

Hasil penelitian (Mulyana Sari & Hanah, 2024) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebesar  $2,201 > \text{tabel } 1,984$  dengan tingkat signifikan  $0,030 < 0,05$ . Yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha umkm di Wilayah Jakarta Barat.

**H3 : Tingkat Pendidikan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur.**

### 4. Sosialisasi Perpajakan

Dalam Penelitian (Lesmana et al., 2023) dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung variabel (X2) Sosialisasi  $> t_{\text{tabel}}$  yaitu  $3.094 > 1.688$  dan nilai Sig variabel (X2) Sosialisasi  $< 0.05$  maka  $0.008 < 0.05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a2}$  diterima dan  $H_{o2}$  ditolak. Hal ini menunjukkan Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sebagai variabel Y secara positif. Dengan adanya sosialisasi pajak, wajib pajak UMKM dapat lebih memahami pentingnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi serta prosedur perpajakan yang harus diikuti. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak UMKM sehingga mereka lebih cenderung untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, sosialisasi pajak juga dapat memberikan informasi yang

jelas dan akurat mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku bagi UMKM. Dengan demikian, wajib pajak UMKM dapat menghindari kesalahan dalam menghitung.

**H4 : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur.**

5. Kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dapat dipengaruhi secara simultan oleh variabel independen ini yaitu Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dapat dipengaruhi oleh masing-masing faktor yang berbeda ini, sehingga menunjukkan bahwa tidak ada wajib pajak UMKM yang terlibat dalam pelanggaran apa pun, dan wajib pajak memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran mereka sesuai dengan peraturan yang relevan. Berdasarkan penggambaran ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H5 : Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan Secara Bersama-sama Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur**

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar atau data kualitatif yang diangkakan (skoring : baik sekali = 4, baik = 3, kurang baik = 2 dan tidak baik = 1). (Sugiono 2007, hal.14).

Kategori dalam penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan karena data yang diperoleh dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur. Data ini disebut juga sebagai data Primer.

Dalam penelitian ini juga digunakan metode korelasional karena untuk mencari tahu bagaimana satu variabel dan variabel lainnya berhubungan satu sama lain. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana variabel independent seperti pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur.

##### **B. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini yaitu wajib pajak pemilik UMKM Kecamatan Sepatan Timur. Wajib Pajak pemilik UMKM tersebut sebagai Responden akan mengisi kuesioner dimana nantinya hasil data yang diisi akan digunakan untuk

menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM Kecamatan Sepatan Timur.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu data yang peneliti gunakan hasil dari sumber utama yang berkaitan secara langsung. Untuk menghasilkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur.

### **D. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Pengertian populasi menurut (Sugiono 2007, hal.75) adalah:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik Kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur.

#### **2. Sampel**

Pengertian sampel menurut (Sugiono 2007, hal.75) adalah:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).”

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur yang berjumlah 897 berdasarkan dengan informasi yang diberikan oleh Kecamatan Sepatan Timur yang tersebar di delapan Kelurahan, yaitu : Kel. Sangiang, Kel. Tanah Merah, Kel. Lebak Wangi, Kel. Jatimulya, Kel. Kedaung Barat, Kel. Gempolsari, Kel. Kampung Kelor, dan Kel. Pondok Kelor. Untuk menentukan ukuran sampel peneliti menggunakan rumus slovin, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tarif Kesalahan atau eror sebesar 10% atau 0,1

Maka perhitungan dibawah ini digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian:

$$n = \frac{897}{1 + 897(0,1)^2}$$

$$n = \frac{897}{9,97}$$

$n = 89,96$  peneliti bulatkan menjadi 90 responden

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut (Sugiono 2007, hal.129) adalah sebagai berikut:

### **1. Interview (Wawancara)**

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. Kuesioner

### **2. Kuesioner (Angket)**

Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.

### **3. Observasi**

Observasi sebagai Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan Teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

## F. Operasional Variabel Penelitian

Menurut (Sugiono, 2015) Operasional Variabel Penelitian adalah atribut dan nilai suatu operasi yang mempunyai variasi yang ditentukan dengan peneliti menyimpulkan dan mempelajari. Berikut adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu “Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Sepatan Timur”.

### 2. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu:

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Pemanfaatan Teknologi

X3 = Tingkat Pendidikan

X4 = Sosialisasi Perpajakan

Dalam penelitian ini untuk mengukur variabel-variabel di atas digunakannya 5 poin skala likert dengan 5 pertanyaan.

**Tabel III. 1**  
**Tabel Operasional Variabel**

No.	Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)  (Sumule & Erawati, 2023)	1. Pengertian Pajak 2. Hak dan kewajiban wajib pajak 3. Fungsi pajak	1. Saya mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia 2. Saya mengetahui kewajiban saya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak 3. Saya mengetahui hak-hak sebagai wajib pajak yang diinformasikan oleh Direktorat Jendral Pajak 4. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara 5. Saya mengetahui dan memahami tarif pajak dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas koperasi dan UMKM	Likert
2	Pemanfaatan Teknologi (X2)  (Anggraeni N, 2021)	1. Tersedia fasilitas software dan hardware yang baik 2. Melaporkan laporan SPT menggunakan e-filling atau e-form 3. Kemudahan sistem perpajakan 4. Kemudahan pelaporan secara online	1. Saya memahami teknologi yang ada pada sistem pajak 2. Saya memahami menggunakan e-filling atau e-form untuk melaporkan pajak 3. Saya merasakan kemudahan dalam menggunakan e-form atau e-filling 4. Saya merasakan kemudahan pelaporan pajak secara online 5. Saya menyadari pelaporan pajak secara online lebih efektif dan efisien	Likert
3	Tingkat Pendidikan (X3)	1. Pendidikan dasar 2. Pendidikan menengah 3. Pendidikan tinggi	1. Sekolah Dasar (SD) 2. Sekolah Menengah (SMP/SMA/SMK) 3. Diploma	Ordinal

	(Ramadhan et al., 2022) (Ramadhan et al., 2022)		4. Sarjana 5. Pascasarjana 6. lainnya	
4	Sosialisasi Perpajakan (X4)  (Firmansyah et al., 2022)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan media dalam penyediaan informasi</li> <li>2. Penyediaan bahan informasi perpajakan</li> <li>3. Penyediaan informasi oleh petugas di kantor-kantor pelayanan</li> <li>4. Media yang digunakan oleh petugas di kantor-kantor pelayanan</li> <li>5. Penyuluhan oleh kantor-kantor pelayanan pajak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPP memberikan informasi perpajakan terbaru</li> <li>2. Saya mengikuti sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP</li> <li>3. Petugas pajak memberikan pemahaman dan penjelasan tentang perpajakan secara jelas dan rinci</li> <li>4. Saya memahami pentingnya membayar pajak dengan diadakannya sosialisasi</li> <li>5. Saya mengetahui informasi perpajakan melalui media cetak maupun elektronik</li> </ol>	Likert
5	Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Y)  (As'ari, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak</li> <li>2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu</li> <li>3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar</li> <li>4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya mendaftarkan diri ke kantor pajak sebagai wajib pajak</li> <li>2. Saya menghitung dan membayar pajak tepat waktu</li> <li>3. Saya selalu melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu</li> <li>4. Saya tidak memiliki tunggakan dalam membayar pajak</li> <li>5. Saya selalu membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku</li> </ol>	Likert

Sumber : Data Diolah Sendiri (2024)

## G. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan memperoleh data dari objek, responden, maupun sumber lain yang telah terkumpul. Proses penelitian ini bersifat deduktif yaitu dengan menjawab semua perumusan masalah dengan konsep atau teori sehingga membuat menjadi rumusan hipotesis. Dan menganalisis data ini menggunakan bantuan *software statistic* yaitu *Statistical Program for Social Science (SPSS) 25* digunakan untuk semua pengujian dan analisis data:

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Imam Ghozali 2016, 19)) Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

### 2. Uji Validitas

Menurut (Imam Ghozali 2016, 52) Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

### 3. Uji Reliabilitas

Menurut (Imam Ghozali 2016, 47) Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Uji Normalitas

Tujuan Uji Normalitas menurut (Imam Ghozali 2016, 154) yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel *pengganggu atau residual memiliki distribusi normal*. Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov Test* untuk menguji nilai signifikan dari *Unstandardized Residuals*, dengan nilai signifikan  $\geq 0,05$  maka data yang digunakan memenuhi asumsi normalitas.

##### b. Uji Multikolonieritas

Tujuan Uji Multikolonieritas menurut (Imam Ghozali 2016, 103) yaitu untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk memastikan ada atau tidak adanya multikolonieritas dalam model regresi, yaitu dengan meneliti nilai toleransi dan variance inflation factor (VIF). Batas nilai untuk mengurangi terjadinya multikolonieritas untuk nilai toleransi adalah  $> 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ .

##### c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan Uji Heterostedastisitas menurut (Imam Ghozali 2016, 134) yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk

mengetahui ada atau tidak adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di-studentized.

## 5. Uji Hipotesis

Pada uji ini dilakukakn untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan parsial dan signifikan, serta asumsi variabel lainnya. Untuk menguji hipotesis peneliti menggunakan metode uji sebagai berikut:

### a. Uji Pengaruh Parsial (T)

Menurut (Imam Ghozali 2016, 171) Uji Parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menentukan nilai signifikansi 5% atau 0,05. Kriteria berikut dapat digunakan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak:

1. Nilai signifikan  $< 0,05$  menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Nilai signifikan  $> 0,05$  menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**b. Uji Pengaruh Simultan (F)**

Menurut (Imam Ghazali 2016, 171) Uji Pengaruh Simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) atau 0,05 digunakan untuk tujuan pengujian hipotesis. Kriteria penerimaan dan penolakan digambarkan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  atau sama dengan 0,05, hipotesis dapat diterima, menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan pada variabel dependen.
- 2) Sebaliknya, jika nilai signifikansi melebihi 0,05, hipotesis ditolak, yang menyiratkan bahwa variabel independen tidak memiliki efek signifikan pada variabel dependen.

**c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut (Imam Ghazali 2016, 171) Koefisien Determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Ketika koefisien penentuan mendekati kesatuan, variabel independen hampir secara seluruhnya menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien penentuan berkisaran antara nol dan satu. Dalam kasus dimana koefisien determinasi kira-kira nol, variabel dependen dapat diartikulasikan hanya menggunakan sebagian kecil dari informasi yang berasal dari variabel independen.

#### d. Analisis Linear Berganda

Pengaruh variabel dependen satu pada dua atau lebih variabel independen dapat dipastikan melalui penerapan analisis regresi linier dengan cara berikut. Persamaan untuk regresi linier berganda yang digunakan adalah:

$$Y : a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKm

a = Bilangan Konstanta

b = Koefisien regresi untuk setiap variabel

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Pemanfaatan Teknologi

X3 = Tingkat Pendidikan

X4 = Sosialisasi Perpajakan

e = Error